

PANDUAN FESTIVAL RAMADHAN 2019



BUMIKAN BANYUWANGI DENGAN AL QUR'AN

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bismillahirrahmanirahim

Festival Ramadhan 2019 merupakan pagelaran lomba kreatifitas anak Banyuwangi berprestasi tingkat TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta Se-kabupaten Banyuwangi. Diselenggarakan oleh Panitia Festival Ramadhan 2019 dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Acara ini, paling tidak memiliki fungsi utama, yakni :

1. Sebagai media untuk memperkokoh silaturahmi fungsional dalam upaya menopang ukhuwah Islamiyah terutama di kalangan, para pengelola, guru dan santri TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta. seluruh komponen bangsa yang mencintai Al-Qur'an dan menyayangi anak-anak.
2. Sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan profesionalisme di setiap jenjang kelembagaan dalam upaya membumikan Al Qur'an di Bumi Blambangan.
3. Sebagai media evaluasi kualitas santri/siswa/siswi se-Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya akan menjadi umpan balik perbaikan proses pembelajaran.
4. Untuk mempersiapkan santri/siswa/siswi unggulan di Tingkat Provinsi

Agar pelaksanaan Festival Ramadhan 2019 ini benar-benar lebih baik, maka seluruh panitia, secara bersama-sama melalui Rapat Kerja panitia merumuskan dan mengesahkan Panduan Festival Ramadhan 2019. Panduan ini menjadi acuan yang sah untuk pelaksanaan Festival Ramadhan 2019 di semua jenjang penyelenggaraan.

Semoga dengan panduan yang jelas kemudian dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja mawas serta kerja tuntas, diharapkan Festival Ramadhan 2019 berjalan sukses.

BAB II
KETENTUAN UMUM PESERTA, SANKSI DAN DEWAN HAKIM

Pasal 1
Peserta Lomba

1. Peserta lomba adalah santri TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta Se-kabupaten Banyuwangi
2. Identitas peserta dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta asal santri belajar,
3. Usia peserta diatur sebagai berikut :
 - a) Santri TKA/TKQ/SD/MI, Maksimal duduk di Kelas VI
 - b) Santri TPA/TPQ/SMP/MTs, usia maksimal duduk di Kelas IX.
7. Pendaftaran Peserta :
 - a) Peserta lomba utusan Lembaga TKA/SD/MI dan TPA/SMP/MTs Negeri Swasta Se- kabupaten Banyuwangi sebelum waktu penyelenggaraan.(informasi secara lengkap).
 - b) Untuk semua cabang lomba (perorangan maupun group) masing-masing lembaga TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta minimal 1pa/1pi dan 1 group pa /Pi (lihat bab IV tentang ketentuan jumlah peserta).
 - Melampirkan Surat Keterangan masih belajar di Lembaga dan Instansi (Madrasah / Sekolah)
 - Utusan dari TKA/TPA juga melampirkan surat Keterangan masih belajar di Lembaga dan Instansi (Madrasah / Sekolah)
 - Peserta mengikuti tahap AUDISI / penyiisihan lewat kirim Youtube pada link dari panitia
 - Tahap Audisi yang dinilai adalah pada Vokal / Makhoriijil Khuruf
 - c) Technical Meting tanggal 2 Mei 2019 pukul 14.00 di Aula Minak Jinggo
 - d) Pendaftaran peserta dimulai tanggal 22 April 2019 ditutup tanggal 5 Mei 2019 pukul 09.00
 - e) Pengumuman hasil Audisi yang masuk final diumumkan pada tanggal 5 Mei 2019

Pasal 2
SANKSI – SANKSI

1. Bagi peserta lomba TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs Negeri Swasta yang tidak memenuhi ketentuan umum sebagaimana ditetapkan oleh lembaga (panitia) maka akan ditolak menjadi peserta.
2. Apabila santri yang bersangkutan telah terlanjur mengikuti lomba, maka santri tersebut dinyatakan gugur.
3. Apabila telah terlanjur menjadi juara, maka kejuaraannya akan dicabut (didiskualifikasi), kemudian peserta yang mendapat rangking berikutnya otomatis akan naik peringkat.

Pasal 3
DEWAN HAKIM

1. Anggota Dewan Hakim di semua jenis lomba dan tingkatan (baik perorangan maupun group) untuk tingkat Kabupaten.
2. Rekrutmen anggota Dewan Hakim di tingkat ditentukan Panitia Festival Ramadhan TAHUN 2019
3. Kegiatan Dewan Hakim untuk seluruh bidang lomba dikoordinir oleh seorang Koordinator Dewan Hakim. Sedangkan untuk penjurian setiap bidang lomba dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Juri (Hakim) cabang Lomba.

BAB III TATA TERTIB PESERTA, DEWAN HAKIM DAN PROTES

Pasal 4 TATA TERTIB PESERTA LOMBA

Peserta lomba adalah santri TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs utusan lembaga yang telah memenuhi syarat-syarat/ ketentuan umum dan telah terdaftar di Panitia Panitia Festival Ramadhan serta senantiasa mentaati tata tertib sebagai berikut :

1. Persiapan (sebelum) tampil :

- a) Peserta lomba sudah berada di arena lomba 30 menit sebelum acara dimulai dan didampingi oleh official yang sudah diberi mandat.
- b) Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang bersangkutan.
- c) Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan setelah tiga kali pertama, maka akan dipanggil pada urutan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- d) Peserta lomba diperkenankan memakai pakaian TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs khas daerah atau pakaian yang secara khusus dibuat untuk acara Festival Ramadhan 2019.
- e) Peserta lomba masuk dan keluar arena lomba melalui jalan/ pintu sebagaimana yang telah ditetapkan Panitia.
- f) Peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin Dewan Hakim atau koordinator lomba masing-masing.

2. Ketika Tampil

- a. Peserta tidak perlu mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan untuk semua cabang lomba.
- b. Khusus untuk cabang lomba tartil bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq (tanpa mengucap salam di awal dan di akhir).
- c. Penentuan Maqro' :
 - 1) Tartil TKA/TKQ/SD/MI
 - Maqro membawa dari Lembaga sendiri Juz 1 – 10
 - 2) Tartil TPA/TPQ/SMP/MTs
 - Maqro membawa dari Lembaga sendiri Juz 11 – 20

Pasal 5 Tata Tertib Dewan Hakim

1. Setiap anggota Dewan Hakim harus sudah siap di arena lomba 15 menit sebelum lomba dimulai.
2. Setiap anggota Dewan Hakim harus berpakaian Muslim & Muslimah.
3. Dewan Hakim wajib memakai tanda pengenal khusus Dewan Hakim.
4. Pada saat menjalankan tugas, setiap anggota Dewan Juri dilarang merokok dan meninggalkan tempat tanpa seizin Ketua Dewan Hakim masing-masing cabang lomba.
5. Setiap anggota Dewan hakim wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan norma, kriteria penilaian yang berlaku, serta berlaku adil dan tidak memihak.
6. Setiap anggota Dewan Hakim wajib mengikuti sidang-sidang Dewan Hakim baik sidang Pleno (sidang bersama) yang dipimpin oleh Koordinator lomba, maupun sidang-sidang masing-masing cabang lomba.
7. Setiap anggota Dewan Hakim wajib menghormati dan menjunjung tinggi keputusan Dewan Hakim tentang hasil akhir lomba masing-masing
8. Pengumuman pemenang bersifat tertutup.

Pasal 6 PROTES

1. Protes hanya dilakukan apabila terjadi hal-hal yang dianggap melanggar tata tertib lomba.
2. Pengajuan protes hanya dapat dilakukan oleh Ketua official cabang lomba yang bersangkutan. Dilakukan secara tertulis yang disertai uang Rp 250.000 (dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk

- tiap cabang/ jenis lomba, Formulir protes disediakan Panitia.
3. Apabila protes dilakukan dengan memenuhi ketentuan diatas, maka Koordinator Lomba wajib memberikan tanggapan atas protes tersebut. Isi protes disidangkan melalui musyawarah panitia bersama Dewan Hakim. Jawaban atas protes tersebut disampaikan secara tertulis pula yang ditandatangani oleh koordinator Lomba dan ketua/ sekretaris Panitia.
 4. Pihak yang memprotes harus dapat menerima apapun yang menjadi ketetapan panitia.

BAB IV JENIS LOMBA, PESERTA DAN SISTEM PENILAIAN

Pasal 7 JENIS LOMBA

1. TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs jenis lomba Tartil Qur'an
2. TKA/TKQ/SD/MI dan TPA/TPQ/SMP/MTs jenis lomba Nasyid

1. TARTIL

- a. Peserta :
 - 1) Santri/siswa/siswi TKA/TKQ/SD/MI Putra dan Putri.
 - 2) Santri/siswa/siswi TPA/TKQ/SMP/MTs Putra dan Putri
- b. Materi Lomba :
 - 1) Santri/siswa/siswi TKA/TKQ/SD/MI, membaca ayat antara Juz 1 - 10, waktu 3 - 5 menit.
 - 2) Santri/siswa/siswi TPA/TPQ/SMP/MTs, membaca ayat antara Juz 11 - 20, waktu 3 - 5 menit.
- c. Sistem Penilaian:
Pelaksanaan lomba dinilai oleh 3 orang hakim sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing yang diatur sebagai berikut :
 - 1) Bidang Tajwid, terdiri dari:
 - a) Makharijul huruf . (مخارج الحروف)
 - b) Sifatul huruf. (صفات الحروف)
 - c) Ahkamul huruf. (احكام الحروف)
 - d) Ahkamul Mad Wal Qoshr. (احكام المد والقصر)
 - 2) Bidang Fashahah dan adab, terdiri dari :
 - a) Al waqfu wal ibtida' (الوقف والابتداء)
 - b) Muro'atul Huruf wal Harokat (مراعاة الحروف والحركات)
 - c) Mura'atul Huruf wal ayat (مراعاة الحروف والايات)
 - 3) Bidang suara dan irama, terdiri dari :
 - a) Keindahan suara
 - b) Irama dan variasi.
 - c) Keutuhan dan tempo bacaan
 - d) Pengaturan nafas
 - e) Jumlah lagu
 - f) Lagu pertama dan penutup
 - 4) Aspek dan Score Penilaian :

No	Bidang Penilaian	Penilaian		Keterangan
		Maksimal	Minimal	
1.	Tajwid	35	20	
2.	Fashahah dan adab	35	20	
3.	Bidang suara dan irama	30	10	
	Jumlah	100	50	

- 5) Jenis kesalahan-kesalahan :
 - a) Salah dalam bacaan di katagorikan sebagai kesalahan **Jally**.
 - b) Salah dalam tajwid dan fashahah dikatagorikan sebagai kesalahan **khafi**.
 - c) Kesalahan-kesalahan lain di luar poin 1 dan 2 dikatagorikan sebagai kesalahan biasa.
 - d) Penilaian terhadap kesalahan sebagaimana dimaksudkan pada poin 1, 2 dan 3 dapat ditentukan oleh kesepakatan Dewan Hakim.

3. LAGU-LAGU ISLAMI (NASYID)

- a. Peserta :
 - 1) Santri/siswa/siswi TKA/TKQ/SD/MI, 1 group putra/putri/campuran (sebanyak 5 orang).
 - 2) Santri/siswa/siswi TPA/TPQ/SMP/MTs, 1 group putra/putri/campuran (sebanyak 5 orang).
 - 3) Boleh menggunakan alat musik (organ/gitar) atau kaset karaoke (Minus One).
 - 4) Bentuk nyanyian vokal grup.

- b. Judul Lagu dan Sumber :
- 1) Lagu Untuk TKA/TKQ/SD/MI :
 - ❖ Lagu Wajib: "RAMADHAN "
 - a) Lagu Pilihan:
 - ❖ Pahala Shalat
 - ❖ Indah nya ciptaan Tuhan
 - ❖ Salam
 - 2) Lagu Untuk TPA/TPQ/SMP/MTs :
 - ❖ Lagu Wajib: "Syukur Kepada Allah "
 - b) Lagu Pilihan:
 - ❖ 10 kalimat Toyyibah
 - ❖ Al amin
 - ❖ Hutanku
- c) Sumber : bisa ditanyakan di panitia cp
- c. Aspek dan Score Penilaian.

No	Bidang Penilaian	Penilaian		Ket
		Maksimal	Minimal	
1	Kualitas vokal	30	15	
2	Ketepatan Nada & Kesesuaian Irama	20	10	
3	Tehnik Pengaturan nafas & Peralihan suara	20	10	
4	Penghayatan / Ekspresi	10	4	
5	Variasi Gerak & Kekompakan	15	8	
6	Kostum	5	3	
	JUMLAH	100	50	

BAB V PENENTUAN PESERTA TERBAIK DAN KEJUARAAN

Pasal 8 PENENTUAN PESERTA TERBAIK

1. Peserta yang memperoleh jumlah nilai rangking ke-1, ke-2, ke-3 adalah peserta terbaik I, II, dan III pada bidang/ cabang lomba yang bersangkutan.
2. Jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih peserta yang memperoleh nilai sama, maka penentuan pemenangnya didasarkan pada nilai tertinggi bidang penilaian urutan pertama sebagaimana tertuang pada Bab IV poin A tentang Jenis Lomba. Jika masih sama didasarkan pada nilai tertinggi bidang penilaian kedua dan ketiga. Jika masih sama dimungkinkan adanya juara kembar.

Pasal 9 PENENTUAN KEJUARAAN KATEGORI

1. Juara Kategori adalah juara menurut kategori lomba yang telah ditetapkan, yaitu kategori lomba TKA/SD/MI dan, TPA/SMP/MTs.
2. Penentuan Juara Kategori didasarkan pada jumlah total nilai tertinggi yang diperoleh

Pasal 10 KEPUTUSAN AKHIR DEWAN HAKIM

1. Keputusan Dewan Hakim tidak bias diganggu gugat dan dapat dipertanggung jawabkan bersifat tetap
2. Penentuan peserta terbaik ditetapkan berdasarkan hasil penilaian juri dan diputuskan melalui rapat Dewan Hakim.
3. Jika keputusan Dewan Hakim telah diumumkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat digugurkan setelah beberapa pertimbangan, bukti-bukti otentik dan hasil sidang Panitia yang dipimpin oleh Ketua Panitia.

BAB VI PENUTUP

Demikian Panduan Pelaksanaan Festival Ramadhan 2019 ini dibuat, agar semua pihak yang terkait dapat memakai panduan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Festival Ramadhan 2019
Selanjutnya dalam Panduan Pelaksanaan Festival Ramadhan 2019 ini mungkin saja terdapat

kesalahpahaman maka kami berharap agar segera mengkonsultasikannya ke sekretariat panitia Festival Ramadhan 2019.

Banyuwangi, 12 April 2019 M
06 Sya'ban 1440 H

Tim Perumus